

Nomor : 380/PM.00.02/K.BB-07/09/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Instruksi Validasi Data Pemilih

Pangkalpinang, 13 September 2024

Yth. Ketua Panwascam Se- Kota Pangkal pinang
Di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

B. Instruksi

Dalam rangka melakukan pengawasan penyusunan DPSHP (Daftar Pemilih Hasil Perbaikan) menjadi DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. Maka dengan ini disampaikan hasil pencermatan data pemilih yang masih butuh kepastian dalam pemenuhan hak pilihnya, dengan kategori pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) masih terdaftar dalam daftar pemilih, dan pemilih yang memenuhi syarat (MS) tetapi tidak terdaftar sebagai pemilih. Adapun data dimaksud sebagai berikut:

Kecamatan	Alih Status Menjadi Polri	Alih Status Menjadi TNI	Meninggal Dunia	Pemilih Pemula	Pindah Domisili Keluar	Tidak Dikena I	Grand Total
Bukit Intan	0	0	2	10	0	0	12
Gabek	0	0	0	1	11	0	12
Gerunggang	0	0	0	0	0	0	0

Girimaya	0	0	1	9	0	0	10
Pangkal Balam	0	0	9	1	0	0	11
Rangkui	0	0	7	3	2	0	12
Taman sari	0	0	1	0	0	0	1
Grand Total	0	0	20	24	13	0	57

Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka disampaikan instruksi kepada Panwaslu Kecamatan sebagai berikut:

1. Melakukan validasi data di lapangan terhadap seluruh pemilih dengan melibatkan Panwaslu Kelurahan/Desa sampai dengan sebelum masa penetapan DPT Tingkat Kota Pangkalpinang.
2. Fokus Validasi dengan memastikan:
 - a) Keberadaan pemilih
 - b) Status pemilih terdaftar/tidak terdaftar
 - c) Pemenuhan Bukti Dukung
3. Daftar nama pemilih yang perlu di validasi di lapangan dapat diunduh dan mengisi hasil validasi pada link <https://shorturl.at/TEK9h> dengan rentang waktu validasi di lapangan pada tanggal 13 September 2024 – 16 September 2024.
4. Hasil validasi di lapangan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Formulir Model A, dan dilampirkan dengan daftar nama pada alat kerja lampiran 1, disampaikan paling lambat pada tanggal 16 September 2024 melalui email HPPHPEMILIHAN2024@gmail.com.
5. Apabila selama proses pengawasan dan validasi mengalami kendala maka Panwaslu Kecamatan dapat berkonsultasi kepada Bawaslu Kota Pangkalpinang.

Demikian surat instruksi ini disampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.


KETUA,
IMAM GHOZALI

- Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Prov Kep Bangka Belitung
 2. Arsip